

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Auditing*

2.1.1.1 *Pengertian Auditing*

Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh auditor untuk memeriksa laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak yang diaudit dapat lebih dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan.

Alvin A. Arens, Elder dan Beasley (2012:4) mengemukakan definisi *Auditing* adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) pengertian audit adalah :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut kamus Eric L. Kohler yang dikutip oleh Amrizal Sutan Kayo (2013:35) *auditing* adalah:

“Inspeksi yang dilakukan oleh pihak ketiga atas catatan akuntansi termasuk analisa, pengujian (test) konfirmasi dan pembuktian lain. Dalam kamus ini pemeriksaan diartikan pula sebagai suatu review dan penyelidikan yang dilakukan oleh akuntan publik yang mendasarkan pada pengendalian intern dan catatan akuntansi suatu perusahaan atau unit ekonomi lainnya sebelum diberikannya pernyataan akuntan atas kelayakan laporan keuangan.”

2.1.1.2 Jenis Auditing

Jenis *auditing* yang dikemukakan oleh Amrizal Sutan Kayo (2013:43-45) adalah sebagai berikut:

1. Audit Umum Keuangan (*General Audit*)

Adalah suatu reviu independen yang terutama ditujukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan yang telah disajikan oleh manajemen. Audit ini lazimnya dilakukan oleh pemeriksa yang berasal dari luar organisasi yang bersangkutan dan dilaksanakan tidak terperinci. Audit ini harus dilakukan sesuai dengan SPAP dan auditor memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diaudit tersebut. Laporan hasil audit keuangan memuat pendapat atau opini auditor.

2. Audit Operasional (*Management Audit*)

Audit operasional atau pemeriksaan pengelolaan (*management audit*) adalah suatu pemeriksaan yang independen, sistimatis, selektif dan analitis untuk menilai bagaimana cara pengelolaan atau operasi suatu organisasi diatur dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu semua peringkat manajemen dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan memberikan

informasi kelemahan yang dijumpai berikut usul usul rekomendasi perbaikannya. Audit ini ditekankan pada evaluasi terhadap penggunaan sumber daya dan dana apakah sudah dilakukan secara hemat, efisien dan efektif.

3. Audit Tujuan Tertentu (*Special Audit*)

Audit kepatuhan berhubungan dengan kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan kebijakan, peraturan, atau undang-undang yang telah ditentukan sebelumnya. Audit dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Audit ini bersifat; eksaminasi, reviu, atau prosedur yang telah disepakati lebih dahulu.

4. Audit Forensik (*Forensic Audit*)

Kadangkala audit forensik disebut juga akuntansi forensik. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat dipertahankan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Menurut Hopwood (2008), “akuntansi forensik adalah penerapan keahlian investigasi dan analisis untuk tujuan memecahkan berbagai masalah financial sesuai dengan ketentuan lembaga pengadilan”. Sementara itu *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan *forensic accounting* sebagai *fraud examination*. Penggunaan istilah ini dapat disamakan dengan Audit Forensik. Hal ini disebabkan pada hakekatnya pekerjaan

forensic accounting tersebut lebih banyak menggunakan ilmu auditing yang secara spesifik dan bertujuan untuk litigasi.

2.1.1.3 Standar Auditing

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus dapat memenuhi kaidah-kaidah dalam standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Menurut Pernyataan Standar Auditing No.1 (SA Seksi 150) dalam Sukrisno Agoes (2012:300) menyatakan bahwa:

“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.”

SPAP sudah mulai mengadaptasi ISA (*International Standard on Auditing*). Berikut ini adalah perubahan standar audit yang semula terdiri dari 3 standar menjadi 6 standar. Standar audit dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2013) yaitu sebagai berikut:

“1. Prinsip-prinsip Umum dan Tanggung Jawab

- | | |
|--------|---|
| SA 200 | Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. |
| SA 201 | Persetujuan atas ketentuan perikatan audit. |
| SA 220 | Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. |
| SA 230 | Dokumen Audit |
| SA 240 | Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. |

- SA 250 Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan.
- SA 260 Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- SA 265 Pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen.

2. Penilaian Resiko dan Respons terhadap Risiko yang Telah Dinilai

- SA 300 Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan.
- SA 315 Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian. meterian melalui pemahaman dan entitas dan lingkungannya.
- SA 320 Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit
- SA 330 Respons auditor terhadap resiko yang telah dinilai.
- SA 402 Pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa.
- SA 450 Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit.

3. Bukti Audit

- SA 500 Bukti audit.
- SA 501 Bukti audit- pertimbangan spesifik atas unsur pilihan.
- SA 505 Konfirmasi Eksternal.
- SA 510 Perikatan audit tahun pertama-saldo awal.
- SA 520 Prosedur analitis.
- SA 530 Sampling audit.
- SA 540 Audit atas estimasiakuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan.
- SA 550 Pihak berrelasi.
- SA 560 Peristiwa kemudian.
- SA 570 Kelangsungan usaha.
- SA 580 Representasi tertulis.

4. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain

- SA 600 Pertimbangan khusus-audit atas laporan keuangan grup (termasuk pekerjaan auditor komponen).
- SA 610 Penggunaan pekerjaan auditor internal.
- SA 620 Penggunaan pekerjaan pakar auditor.

5. Kesimpulan Audit dan Pelaporan

- SA 700 Perumusan suatu pendapatandan pelaporan atas laporan keuangan.
- SA 705 Modifikasi atas opini dalam laporan auditor independen.

- SA 706 Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen.
- SA 710 Informasi komparatif- angka-angka yang berkaitan dan laporan keuangan komparatif.
- SA 720 Tanggung jawab auditor terkait dengan informasi lain dalam dokumen-dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.

6. Area-area khusus

- SA 800 Pertimbangan khusus –audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus.
- SA 805 Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan tunggal dan suatu unsur, akun, atau pos tertentu dalam laporan keuangan.
- SA 810 Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan.”

2.1.2 Kemampuan Auditor Investigasi

Menurut Sulistyowati (2003) yang dikutip oleh Rahmayani (2014) mengemukakan bahwa:

“Auditor adalah seorang akuntan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebuah entitas untuk menilai kewajaran laporan keuangan tersebut. Untuk dapat melakukan audit investigasi tentu saja diperlukan keahlian khusus. Seorang auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi *fraud* auditor. Untuk itu seorang auditor disaratkan harus memiliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing”.

Menurut Sulistyowati (2003) dalam Jurnal Rahmayani (2014) dikemukakan bahwa :

“Seorang auditor juga harus memiliki kemampuan berfikir analisis dan logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci. Selain keahlian

non teknis tersebut, fraud auditor membutuhkan keahlian khusus yaitu sikap ingin tahu (*Curiosity*), curiga profesional (*professional skepticism*), ketangguhan (*persistence*), kreativitas (*creativity*), kepercayaan (*confidence*), dan pertimbangan profesional (*professional judgement*)”.

Theodorus M. Tuanakota (2010: 104) mengemukakan bahwa :

“Pemeriksa *fraud* harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang pemeriksa *fraud* yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil (*fair*), tidak memihak, sahis (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Pemeriksa *fraud* adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif (atau *investigator*)”.

Dalambuku AmrizalSutan Kayo (2013:23) yang berjudul *Audit Forensik, Penggunaan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dikemukakan bahwa :

“Auditor yang berfungsi melakukan audit forensik harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (*fraud*). Auditor forensik wajib memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif, terutama dengan audit. Mereka wajib memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, rekomendasi dan lain sebagainya”.

Dalam penelitian Charles Davis, Farrell dan Ogilby yang berjudul *Characteristics and Skills of the Forensic Accountant* mengungkapkan bahwa :

“*Being an effective accountant does not necessarily translate into being an effective forensic accountant. Being an effective forensic accountant requires the professional to possess a board spectrum of skill and knowledge.*”

Tan dan Libby (1997) dalam penelitian Iprianto (2009), mengelompokkan keahlian dalam dua golongan yaitu:

1. Keahlian teknis merupakan kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan kritikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing yang meliputi: (a) Komponen pengetahuan dengan faktor-faktornya yang meliputi pengetahuan umum dan khusus, berpengalaman, mendapat informasi yang cukup relevan, selalu berusaha untuk tahu dan mempunyai visi dan (b) Analisis tugas yang mencakup ketelitian, tegas, professional dalam tugas, keterampilan teknis, menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas, dan idealism.
2. Keahlian non teknis merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman yang meliputi: (a) Ciri-ciri psikologis yang meliputi rasa percaya diri, tanggung jawab, ketekunan, ulet dan enerjik, cerdas dan kreatif, adaptasi, kejujuran, dan kecekatan, (b) Kemampuan berpikir yang analitis dan logis, cerdas, tanggap dan berusaha untuk menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci, dan (c) Strategi penentuan keputusan yang mencakup independen, objektif, dan memiliki integritas.

Namun demikian disamping 2 (dua) kelompok keahlian tersebut keahlian auditor forensik harus ditambah dengan pengetahuan yang memadai mengenai hukum yang berkaitan dengan masalah tertentu.

Amrizal Sutan Kayo (2013:24-32) mengemukakan mengenai kemampuan yang harus dimiliki auditor investigasi yang dibagi menjadi tiga dimensi yaitu:

1. Pengetahuan dasar (*Knowledge*)

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dasar yang memadai antara lain terkait dengan ilmu akuntansi, auditing, sistem administrasi pemerintahan, komunikasi dan pemahaman tentang kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk dapat memiliki pengetahuan dasar tersebut, terutama untuk pengetahuan akuntansi dan auditing telah diperoleh melalui pendidikan formal yang diikuti oleh auditor semasa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, auditor harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Audit investigatif
- b. Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan
- c. Pendidikan dan Pelatihan Lab Audit Investigatif
- d. Pendidikan dan Pelatihan *Certified Fraud Examiner*

2. Kemampuan Teknis (*Skill*)

Kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas audit forensik sangat diperlukan. Auditor Forensik harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.

Auditor harus memiliki pemahaman yang baik dan menginterpretasikan dokumen/informasi keuangan secara tepat agar memperoleh bukti-bukti akuntansi yang mendukung alat bukti tindak pidana korupsi. Auditor harus memahami peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kasus yang ditangani sebagai acuan atau kriteria dalam mengidentifikasi terjadinya penyimpangan.

Auditor forensik harus memiliki kemampuan untuk mengetahui informasi spesifik yang menunjukkan adanya gejala atau potensi *fraud*. Auditor harus menguasai dan mampu menggunakan teknik-teknik audit dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit secara objektif, harus mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti.

Keharusan memiliki kompetensi teknis sangat dirasakan manfaatnya oleh para auditor yang melaksanakan tugas audit forensik. Terdapat empat komponen kompetensi utama yang perlu dikembangkan, yaitu:

- a. Kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan)
- b. Kemampuan melaksanakan audit forensik
- c. Kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian
- d. Kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset.

3. Sikap Mental (*Attitude*)

Sikap mental/Integritas moral merupakan kondisi mental seseorang menjadi pedoman perilakunya dalam pergaulan hidupnya. Integritas

moral dimanifestasikan dalam kehidupan sebagai sikap dan perilaku yang memancarkan nilai-nilai seperti memiliki sifat jujur, egaliter, menghormati sesama, rela berkorban, mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi atau golongan dan senantiasa membela kebenaran.

Dalam profesi sebagai auditor forensik integritas moral ini sangat erat kaitannya dengan etika profesi yang sangat menentukan keberhasilan seorang auditor forensik dalam melaksanakan tugasnya. Karena tinggi rendahnya tingkat integritas moral seorang auditor menentukan tingkat konsistensinya terhadap kepatuhan pada etika profesi termasuk norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, sikap mental dapat dikategorikan sebagai kemampuan non teknis yang harus dimiliki oleh auditor forensik.

2.1.3 Skeptisisme Profesional Auditor

2.1.3.1 Pengertian Skeptisisme

Menurut Ajeng Wind (2014:47-48) skeptisisme adalah :

“Suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban.”

Islahuzzaman (2012:429) mendefinisikan skeptisisme sebagai berikut :

“Skeptisisme adalah bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian.”

Dalam penelitian Quadackers, Groot dan Wight (2007) yang berjudul *A Study of Auditors Skeptical Characteristics and Their Relationship to Skeptical Judgements and Decision* mengutip pengertian skeptisisme menurut ahli filosofi Kurtz (1999) sebagai berikut :

“Sketikos means to consider or examine, skepsis means inquiry an doubt, skeptics means seeking clarifications and definition, demanding reason, evidence, or proof.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa skeptisisme adalah sikap yang selalu curiga, tidak mudah percaya akan hal yang diamatinya dan perlu adanya pembuktian.

2.1.3.2 Pengertian Skeptisisme Profesional

Seorang auditor harus memiliki sikap profesional yang harus selalu mempertanyakan bukti-bukti audit dan curiga dengan pihak yang diperiksa. Kecurigaan yang terus-menerus akan mengarahkan pada pendeteksian kecurangan. Sikap tersebut adalah skeptisisme profesional auditor. Shaub dan Lawrence (1996) yang dikutip dalam penelitian Kushasyandita (2012) mengartikan skeptisisme profesional auditor sebagai berikut : *”professional*

scepticism is a choice to fulfill to professional auditor's duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person's behavior....”

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011 Seksi 230)

medefinisikan skeptisisme profesional auditor sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud dan integritas, pengumpulan bukti audit secara objektif.”

Islahuzzaman (2012:429), mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah tingkah laku yang melihat sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen jujur atau tidak jujur.”

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:321) mengemukakan skeptisisme profesional auditor adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional, sepanjang periode penugasan. Terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan.”

International Federation of Accountants (IFAC) (2006) dalam penelitian Hurtt, Eining dan Plumplee (2008) mendefinisikan skeptisisme profesional dalam konteks *evidence assesment* atau penilaian atas bukti audit adalah sebagai berikut:

“Professional skepticism means that the auditor makes critical assessment, with a questioning mind, of the validity of evidence

obtained and is alert to evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information obtained from management and those charged with governance.”

Dari pernyataan di atas, terdapat enam poin penting yaitu adanya penilaian kritis, tidak menerima begitu saja, berfikir yang terus menerus bertanya dan mempertanyakan, keabsahan dari bukti yang diperoleh, waspada terhadap bukti audit yang kontraktif, mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain dan hal yang diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).

2.1.3.3 Karakteristik Skeptisisme Profesional

Quadacker (2007) menyatakan skeptisisme profesional dengan menggunakan Hurtt Professional Skepticism Scale. Hurtt et al. (2003) mengembangkan sebuah model skeptisisme profesional dan memetakan karakteristik yang dimiliki seseorang yang memiliki skeptisisme profesional. Karakteristik tersebut terdiri dari enam, yakni pola pikir yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), penundaan pengambilan keputusan (*suspension of judgement*), mencari pengetahuan (*search for knowledge*), kemampuan pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*), percaya diri (*self-confidence*), dan determinasi diri (*self-determination*).

Dari keenam karakteristik skeptisisme profesional, Hurtt memetakannya menjadi tiga karakteristik besar, yaitu:

1. Berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti audit, yakni:

- a. *Questioning mind*, mencerminkan sikap keragu-raguan seperti yang terdapat dalam definisi skeptisisme profesional secara umum maupun khusus dalam auditing.
 - b. *Suspension of judgement*, mencerminkan sikap yang tidak tergesa-gesa dalam melakukan suatu hal. Orang yang skeptis tetap akan mengambil suatu keputusan, namun tidak segera, karena mereka membutuhkan informasi-informasi pendukung lainnya untuk mengambil keputusan tersebut (Hurtt, 2003).
 - c. *Search for knowledge*, menunjukkan bahwa orang yang skeptis memiliki sikap keingintahuan akan suatu hal. Berbeda dengan sikap bertanya-tanya, yang didasari keraguan atau ketidakpercayaan, karakteristik ini didasari karena keinginan untuk menambah pengetahuan (Hurtt, 2003).
2. Berkaitan dengan orang-orang yang menyediakan bukti-bukti atau sumber diperolehnya bukti-bukti audit, yakni *interpersonal understanding*. Karakteristik ini memberikan pemahaman bahwa orang yang skeptis akan mempelajari dan memahami individu lain yang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda mengenai suatu hal (Hurtt, 2003). Dengan memahami persepsi orang lain, orang yang skeptis akan mengambil kesimpulan dan berargumentasi untuk mengoreksi pendapat orang lain.
 3. Berkaitan dengan kemampuan auditor dalam mengolah bukti-bukti audit yang diperolehnya, yakni:

- a. *Self-confidence*), diperlukan oleh auditor untuk dapat menilai bukti-bukti audit, selain itu, percaya diri diperlukan oleh auditor untuk dapat berhadapan dengan berinteraksi dengan orang lain atau klien, termasuk juga beradu argumentasi dan mengambil tindakan audit yang diperlukan berdasarkan keraguan atau pertanyaan yang timbul dalam dirinya (Hurtt, 2003).
- b. *Self-determination*, diperlukan oleh auditor untuk mendukung pengambilan keputusan, yakni menentukan tingkat kecukupan bukti-bukti audit yang sudah diperolehnya (Hurtt, 2003).

2.1.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Skeptisisme Profesional

Keedan Knox (1970) dalam penelitian Kushasyandita (2012) dengan model “*Professional Scepticism Auditor*” menyatakan bahwa skeptisisme professional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Faktor Kecondongan Etika

The American Heritage Directory menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Sesuai dengan prinsip Etika Profesi dalam kode etik IAI yang mencakup aspek kepercayaan, kecermatan, kejujuran, dan keandalan menjadi bukti bahwa skeptisisme profesional sebagai auditor sangatlah penting untuk memenuhi prinsip-prinsip (1) tanggung jawab profesional, (2) kepentingan publik, (3)

integritas, (4) objektivitas, (5) kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) kerahasiaan, (7) perilaku profesional, (8) standar teknis. Sebagai seorang auditor, tuntutan kepercayaan masyarakat atas mutu audit yang diberikan sangat tinggi, oleh karena itu etika merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan tugasnya. Etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku oleh auditor itu sendiri.

2. Faktor Situasi

Faktor-faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (*irregular situation*) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya. Situasi audit yang dihadapi auditor bisa bermacam-macam.

3. Pengalaman

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan baik dalam segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Menurut Butt (1988), auditor yang berpengalaman akan membuat *judgement* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugasnya. Auditor dengan jam terbang lebih banyak pasti sudah lebih berpengalaman bila dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. Libby dan Frederick (1990) menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Seseorang yang lebih berpengalaman dalam suatu bidang substantive memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat

mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa (Jeffrey, 1996). Oleh karena itu auditor yang lebih tinggi pengalamannya akan lebih tinggi skeptisisme profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

2.1.4 Teknik Audit

Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai auditor dalam mengaudit laporan keuangan untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya.

Theodorus M. Tuanakota (2010:350-359) mengemukakan teknik audit yaitu sebagai berikut :

“Ada tujuh teknik audit yakni :

1. Memeriksa Fisik (*Physical Examination*)

Memeriksa fisik atau *physical examination* lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai (baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing), kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud (*tangible assets*) lainnya.

2. meminta konfirmasi (*confirmation*)

Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (dari yang diaudit investigatif) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang-piutang. Akan tetapi

sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan dan nonkeuangan.

3. memeriksa dokumen (*documentation*)

teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik (*digital*).

4. *review* analitikal (*analytic review* atau *analytical review*)

Review analitikal meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layaknyanya terjadi. Pada dasarnya seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan “sesuatu yang agaknya tidak benar”, “sesuatu yang melenceng” dan bahwa “*something must be wrong because it appears so*”. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan atau *benchmark* untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya.

ada bermacam-macam variasi dari teknik *review* analitikal, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknyanya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan (*error*), *fraud*, atau salah merumuskan patokannya.

5. meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of the auditee*)

Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada *auditee*, merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat (*substantiated*) dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting, dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif.

6. menghitung kembali (*reperformance*)

Menghitung kembali atau *reperform* tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain). Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegotiasi berkali-kali dengan pejabat (atau kabinet) yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman.

7. mengamati (*observation*)

Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera untuk mengetahui sesuatu.

Selain itu, Amrizal Sutan Kayo (2013:53-56) juga mengemukakan mengenai teknik audit yaitu:

“Dalam pengumpulan bukti, auditor juga mengarahkan dan mendekatkan bukti audit ke bukti hukum dan dilakukan dengan teknik audit pengumpulan bukti sebagai berikut:

1. Pengujian Fisik (*Physical Examination*)

Untuk pengujian fisik, auditor melakukan pemeriksaan/inpeksi atau penghitungan terhadap fisik/aktiva dari auditan. Kertas kerja audit atas kegiatan ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik yang ditandatangani oleh auditor maupun auditan. Berkaitan dengan kegiatan pengujian fisik ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Aktivitas yang perlu diperhatikan adalah auditor menyaksikan sesuatu (mungkin fisik aset atau keadaan tertentu), ada dokumen yang ditandatangani, auditor dapat menilai sesuatu berdasarkan keahliannya. Berdasarkan fakta-fakta adanya kegiatan tersebut maka bukti hukum yang dapat dikembangkan dari jenis bukti audit adalah:

- a. Keterangan saksi. Auditor dapat diminta sebagai saksi sehubungan dengan apa yang dilihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri.
- b. Surat. BAP Fisik yang ditandatangani oleh auditor dan auditan dapat memenuhi ketentuan hukum sebagai bukti surat sepanjang didukung dengan alat pembuktian lain.

- c. Keterangan Ahli. Auditor dapat diminta pendapatnya sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik tersebut.
- d. Petunjuk. Auditor berkewajiban untuk setiap langkah yang dilakukannya dituangkan dalam kertas kerja audit. Kertas kerja audit tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam rangka mengadili suatu perkara.

2. Konfirmasi (*Confirmation*)

Bukti konfirmasi didapat dengan cara mengajukan pertanyaan dalam rangka memperoleh penegasan dari pihak lain (selain pihak yang terkait dengan transaksi yang obyek audit). Pada umumnya dalam suatu audit, konfirmasi dilakukan secara tertulis.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumen merupakan jenis bukti audit yang didapat dari hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor terhadap dokumen dan catatan yang mendukung informasi audit. Dokumen adalah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit yang menjadi obyek audit.

4. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah jenis bukti audit yang digunakan untuk menilai aktivitas tertentu dari auditan atau organisasi auditan yang dilakukan oleh auditor melalui penggunaan indera. Observasi diolah auditor dengan keahlian yang dimiliki dengan berbagai

informasi lain. Selanjutnya auditor menyimpulkan hasil observasi tersebut. Hasil observasi oleh auditor dituangkan dalam suatu kertas kerja audit. Dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, hasil observasi yang dituangkan dalam kertas kerja audit dapat digunakan oleh hakim sebagai bukti petunjuk. observasi juga dapat dikembangkan menjadi alat bukti keterangan saksi.

5. Tanya Jawab dengan Auditan (*Inquiries of The Auditee*)

Tanya jawab merupakan salah satu teknik auditor untuk melakukan pengujian atas apa yang menjadi obyek audit. Secara teoritis, bukti audit yang berasal dari tanya jawab ini mempunyai tingkat keandalan yang lebih rendah dari bukti audit yang telah dikemukakan di atas, namun dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi hasil tanya jawab ini juga dapat mempunyai nilai. Tanya jawab yang dituangkan dalam kertas kerja audit dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

6. Pelaksanaan Ulang (*Reperformance*)

Pelaksanaan ulang merupakan jenis bukti audit yang diperoleh dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap suatu sample perhitungan dengan cara pemindahan informasi yang dilakukan auditan dalam periode yang diaudit.

7. Prosedur Analitis (*Analytic Procedures*)

Prosedur analitis merupakan jenis bukti audit yang diperoleh melalui perbandingan antara satu data/informasi dengan data/informasi lainnya. Dari hasil perbandingan tersebut auditor dapat menyimpulkan apakah suatu transaksi mengandung kejanggalan atau tidak. Hasil dari prosedur analitis biasanya menghasilkan suatu indikasi. Auditor investigasi perlu membuktikan kebenaran material atas indikasi tersebut.

2.1.5 Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas mempunyai pengertian yang berbeda bagi setiap organisasi tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Maulina Elsa Judhistira (2013) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.”

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:59) efektivitas yaitu:

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.”

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

2.1.5.2 Pelaksanaan Audit Investigasi

2.1.5.2.1 Pengertian Investigasi

Pengertian investigasi dapat tergantung cara pandang pemberi arti dan tujuannya. Dipandang dari segi profesi akuntan atau auditor, *Office of Audit Compliance (OAC) University of Pennsylvania*, 2002 yang dikutip oleh Karyono (2013:129) menyatakan bahwa :

“An investigation, encompasses a review of an operational area, looking determine the amount loss to identify control weakness to asset the unit by prevent recurrences and assist risk in filing appropriate claims with insurance and law enforcement.

(investigasi meliputi kajian ulang atas bidang operasional untuk mencatat kecurangan transaksi keuangan. Investigasi kecurangan ditujukan untuk menegaskan terjadinya kecurangan, menetapkan jumlah kerugian, untuk mengidentifikasi kondisi yang lemah, memberi rekomendasi perbaikan guna mencegah agar tidak terulang lagi, dan membantu klaim asuransi yang tepat dan penegakan hukum.)”

Investigasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan:

“Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dengan tujuan memperoleh jawaban atas

pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau kasiat suatu zat, dsb); penyidikan.”

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010:322) mengemukakan pengertian investigasi yaitu:

“Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).”

Menurut Karyono (2013:130), dipandang dari segi profesi penegak hukum atau kepolisian dalam buku *Kriminologi Pusdik Reserse Direktorat Pendidikan Polri* oleh Engkesman R Hillep, investigasi adalah :

“Suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mendengarkan dan menanyai seseorang mengenai suatu kejadian/peristiwa tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah fraud atau masalah hukum.”

Dengan kata lain, investigasi berhubungan dengan masalah hukum untuk mengungkapkan kebenaran suatu fakta. Investigasi merupakan metode atau teknik yang dapat digunakan dalam audit investigasi.

2.1.5.2.2 Pengertian Audit Investigasi

Menurut G. Jack Balogna dan Robert J. Lindquist dalam *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (1997) yang dikutip oleh Karyono (2013:131), yaitu:

“Investigative audit involves reviewing financial documentation for special purpose which could relate to litigation support and insurance claim it as well as criminal matter.

(Audit investigasi melibatkan kaji ulang dokumentasi keuangan untuk tujuan khusus yang dapat berkaitan dengan usaha mendukung tindakan hukum dan tuntutan asuransi sebagaimana halnya masalah kejahatan)”

Menurut Association of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip Tunggal (2001:36), mendefinisikan audit investigasi sebagai berikut:

“Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship and n awareness of fraud perpetration and concealment effort.”

2.1.5.2.3 Sasaran dan Target Audit Investigasi

Karyono (2013:133) mengemukakan sasaran-sasaran audit investigasi adalah :

“Sasaran audit investigasi adalah sebagai berikut :

1. Subjek yaitu pelaku, saksi, dan ahli. Dalam mengungkap terjadinya *fraud* harus diungkap siapa pelakunya sehingga pelaku *fraud* merupakan subjek utama. Hasil audit investigasi kemungkinan besar akan ditindaklanjuti ke litigasi, sehingga auditor harus dapat menunjukkan subjek yang dapat dijadikan saksi dan pemberi keterangan ahli pada proses pengadilan.
2. Objek; yang menjadi sasaran audit investigasi ialah hasil kecurangan dan sarana yang dipakai untuk melakukan tindak kecurangan.

3. Modus operasi; atau cara melakukan kecurangan yang mengungkap urutan atau proses kecurangannya, unsure pelanggaran hukum/aturan, kapandan di mana terjadinya.”

Dalam buku Forensik Fraud oleh Karyono (2013:133-134) dikemukakan bahwa :

“Target audit investigasi Antara lain :

1. Mengamankan kekayaan organisasi atau entitas yang menjadi korban kecurangan. Target ini merupakan target preventif sebab meskipun audit investigasi merupakan tindakan represif, tetapi mempunyai daya kerja preventif berupa pengamanan kekayaan organisasi.
2. Mengamankan aset hasil kecurangan. Aset hasil kecurangan akan memperkuat pembuktian dalam audit investigasi dan akan dijadikan barang bukti apabila hasil auditnya ditindaklanjuti ke tingkat litigasi. Pengamanan aset hasil kecurangan tidak menjadi tugas auditor investigasi, namun pada proses auditnya kemungkinan dapat diperoleh barang bukti itu. Mengingat besar kemungkinan disembunyikan oleh pelaku bila tidak segera diamankan dan perlunya dilakukan tindakan pencegahan, maka masalah pengamanan aset hasil kecurangan menjadi target dalam audit investigasi.

3. Menindak para pelakunya; pelaksanaan tidak dilakukan oleh auditor, auditor memberikan rekomendasi terkait dengan tindak lanjut yang harus dilakukan.”

2.1.5.2.4 Prinsip Audit Investigasi

Karyono (2013:134) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan audit investigasi yaitu:

1. Mencari kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan sumber bukti pendukung fakta yang dipermasalahkan.
3. Selang waktu kejadian dengan respons; semakin cepat merespons, semakin besar kemungkinan untuk dapat mengungkapkan tindak *fraud* besar.
4. Dikumpulkan fakta terjadinya sedemikian rupa sehingga bukti-bukti yang diperoleh dapat mengungkap terjadinya *fraud* dan menunjukkan pelakunya.
5. Tenaga ahli hanya sebagai bantuan bagi pelaksanaan audit investigasi, bukan merupakan pengganti audit investigasi.
6. Bukti fisik merupakan bukti nyata dan akan selalu mengungkap hal yang sama.
7. Keterangan saksi perlu dikonfirmasi karena hasil wawancara dengan saksi dipengaruhi oleh faktor kelemahan manusia.
8. Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian penting dari audit investigasi.

9. Pelaku penyimpangan adalah manusia, jika diperlakukan dengan bijak sebagaimana layaknya ia akan merespons sebagaimana manusia.

Prinsip-prinsip itu dipakai sebagai acuan dan perlu dilaksanakan pada setiap pelaksanaan audit investigasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip audit investigasi terutama pada proses pembuktian kejadian *fraud* berupa pengumpulan bukti akan membawa dampak positif yaitu pelaksanaannya akan lebih efisien dan hasilnya lebih efektif. Hal ini sejalan dengan pendekatan audit investigasi dalam penilaian terhadap individu dan benda yang terkait dengan tindak kecurangan.

2.1.5.2.5 Aksioma Audit Investigasi

Menurut Karyono (2013:135), aksioma adalah asumsi dasar yang jelas sehingga tidak memerlukan pembuktian atas kebenarannya. Ada beberapa aksioma yang menarik terkait dengan audit investigasi yaitu:

1. Kecurangan pada hakekatnya tersembunyi, tidak ada keyakinan absolut yang dapat diberikan bahwa kecurangan pada umumnya selalu menyembunyikan jejaknya.
2. Untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan tidak terjadi, auditor juga harus berupaya membuktikan kecurangan yang telah terjadi.
3. Dalam melakukan pembuktian, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan adanya penyangkalan dari pihak pelaku dan pihak lain yang terkait.

4. Dengan asumsi bahwa kasus tersebut akan dilimpahkan ke tingkat litigasi, maka dalam melakukan pembuktian seorang auditor harus mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi di pengadilan. Penetapan final apakah kecurangan terjadi, merupakan tanggung jawab pengadilan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Theodorus M. Tuanakotta (2010:322-324) mengenai aksioma audit investigasi adalah:

1. *Fraud* Selalu Tersembunyi (*Fraud is Hidden*)

Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan *fraud* adalah tersembunyi. Metode atau modus operandinya mengandung tipuan, untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya *fraud*. Hal yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung.

2. Pembuktian *Fraud* Secara Timbal-Balik (*Reverse Proof*)

Pemeriksaan *fraud* didekati dari dua arah. Untuk membuktikan *fraud* memang terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi. Dan sebaliknya. Dalam upaya membuktikan *fraud* tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* memang terjadi.

3. *Existence of Fraud*

Pemeriksa *fraud* berupaya membuktikan terjadi atau tidak terjadinya *fraud*. Namun, hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu. Dalam upaya menyelidiki adanya *fraud*, pemeriksa membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah (*guilty*) atau tidak (*innocent*). Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan atau

bagian dari teori *fraud*, sampai pengadilan (majelis hakim) memberikan putusan atau vonis.

2.1.5.2.6 Jenis Audit Investigasi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Edisi No.20/Tahun IV/Maret/2008 mengemukakan bahwa ada dua jenis audit investigasi yaitu:

“1. Audit Investigatif Proaktif

Dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko penyimpangan tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau Perekonomian Negara.

2. Audit Investigatif Reaktif

Audit investigatif reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan/sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau Perekonomian Negara.”

2.1.5.2.7 Tujuan Audit Investigasi

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010:315-319) yang diambil dari K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett, *Financial Crime Investigation and Control* (2002), tujuan audit investigasi adalah sebagai berikut:

1. Memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusianya. Kewajiban fidusia ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawannya.
2. Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah forensic evidence, dan bukan sekadar bukti audit.
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Misalnya dalam pemberitaan di media massa bahwa karyawan di bagian produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi, reputasi dari semua karyawan di bagian produksi akan tercemar. Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan (meskipun perguncingan sering kali tetap tidak terhindari).
4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk menyembunyikan kejahatan, atau kalau dokumen itu dapat memberikan petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen. Ruang kerja harus diamankan, tidak boleh ada orang masuk keluar tanpa izin, dokumen harus diindeks dan dicatat.
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Ini meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan

rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset, dan penentuan kerugian yang terjadi.

6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu.
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Seperti pada butir di atas, tujuan utamanya adalah menyingkirkan “buah busuk” agar “buah segar” tidak ikut busuk.
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.
10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi akan diperluas atau diperdalam, atau justru dibatasi lingkungannya.
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman. Tujuan semacam ini biasanya didasarkan atas pengalaman buruk.
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya. Banyak investigasi bersifat *iterative*, artinya suatu investigasi atas dugaan kejahatan menghasilkan temuan yang melahirkan dugaan tambahan atau suatu dugaan baru.
13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau meghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya merupakan tujuan

investigasi dalam hal pelaku tertangkap tangan, seperti dalam kasus pencurian di supermarket.

14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi.
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapi secara tepat. Investigasi yang didasarkan pada tujuan ini, tidak akan menelan mentah-mentah “fakta” yang diajukan dalam tuduhan itu.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga. Tujuan dari investigasi ini tentunya bukan untuk melindungi lembaga yang sebagian besar memang sudah korup. Tujuan investigasi di atas sangat tepat apabila kejahatan dilakukan oleh segelintir orang, padahal reputasi perusahaan secara keseluruhan terancam.
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai *due diligence* dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi).
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik.

21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji.
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik.
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap si pelaku.
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat.”

2.1.5.2.8 Pelaksanaan Audit Investigasi

Pelaksanaan audit investigasi tercantum dalam standar umum dan khusus untuk akuntansi forensik dalam buku William T. Thornhill, *Forensic Accounting: How to Investigate Financial Fraud* yang diringkas oleh Theodorus M. Tuanakotta (2011, 123-124) yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas audit forensik harus meliputi (1) perumusan mengenai apa masalahnya, evaluasi atas masalah itu, dan perencanaan

pekerjaan, (2) pengumpulan bukti, (3) penilaian bukti, dan (4) mengomunikasikan hasil penugasan.

Tahap pertama yaitu perumusan masalah dan evaluasinya. Dalam tahap ini, auditor forensik yang dibantu oleh mereka yang punya keahlian dalam masalah yang dihadapi, mengumpulkan sebanyak mungkin fakta dan peristiwa mengenai situasi yang mempunyai potensi *fraud* secara informal. Ini meliputi (1) penentuan bagaimana potensi terjadinya masalah diketahui dan (2) bagaimana masalah dikomunikasikan, dan dugaan di mana serta kapan hal itu terjadi. Auditor forensik tidak melakukan penugasan yang sifatnya mengada-ada. Ia membuat *predication*, atau rekaan mengenai masalah yang dihadapi. Harus ada alasan bagi auditor forensik melibatkan diri dalam suatu masalah. Berdasarkan *predication* tersebut, perumusan masalahnya dipertajam, dan rencana dibuat. Dalam rencana tersebut ditentukan tujuan dan sasaran dari penugasan ini. Juga dibuat rencana mengenai jumlah dan jenis keahlian yang dibutuhkan, sedapat mungkin dengan mengidentifikasi orangnya. Rencana harus fleksibel, dengan cepat jadwal diubah apabila situasi di lapangan berubah.

Tahap kedua yaitu pengumpulan bukti. Auditor forensik bersama timnya melaksanakan apa yang direncanakan untuk mengumpulkan bukti berkenaan dengan dugaan *fraud*. Tahap ketiga adalah evaluasi bukti. Auditor forensik bersama timnya harus menganalisis dan menginterpretasikan bukti-bukti yang dikumpulkan. Tentukan apakah masih ada data yang harus dikumpulkan, atau ada data yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai

kesimpulan yang benar. Tahap keempat, komunikasikan hasil penugasan. Auditor forensik bersama timnya harus meringkaskan evaluasi atas bukti-bukti yang dikumpulkan ke dalam laporan. Laporan berisi fakta dan kesimpulan. Auditor forensik harus mempunyai kemampuan menyajikan laporannya secara lisan.

Selain itu, Karyono (2013:141-184) membagi audit investigasi menjadi tiga tahap yaitu (1) Tahap perencanaan mencakup pembahasan pengenalan dan evaluasi informasi awal, menyusun hipotesa, perencanaan sumber daya, dan menyusun program kerja audit investigasi, (2) Tahap pelaksanaan mencakup pengumpulan bukti dan evaluasi bukti dan pemberkasan dan (3) Pelaporan hasil audit investigasi termasuk ekspose hasil audit.

1. Perencanaan Audit Investigasi

Penanganan audit investigasi dimulai dengan suatu prediksi atau dugaan terhadap suatu kejadian yang mengandung kecurangan. Oleh karena itu, perencanaan audit investigasi diawali dengan serangkaian tindakan untuk mendeteksi, mencari, dan menemukan kejadian yang diduga mengandung tindakan kecurangan (*fraud*) guna menemukan apakah kejadian yang terindikasi ada kecurangan dapat dilakukan audit investigasi. Kejadian tersebut merupakan informasi awal dan bila ternyata layak untuk dilakukan audit investigasi, dilakukan analisis dan evaluasi untuk bahan penyusunan hipotesa. Dari hipotesa tersebut

disusun program kerja audit investigasi. Serangkaian tindakan tersebut dinamakan langkah kerja tahap praperencanaan.

Informasi awal yang diduga ada tindak fraud diperoleh dari pihak intern dan ekstern yaitu dari (1) pengembangan audit ketaatan, audit keuangan, audit operasional, dan audit lainnya, (2) hasil deteksi kecurangan dari auditor interna atau dari petugas yang berwenang, (3) pengaduan masyarakat, dan (4) dari media massa. Selain itu, informasi awal dari berbagai pihak, audit investigasi dapat juga dilakukan karena adanya permintaan dari instansi, lembaga tertentu baik pemerintahan maupun swasta.

Setelah itu, dilakukan identifikasi masalah dengan menelaah informasi awal dengan melakukan analisis untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil analisisnya. Evaluasi informasi awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah informasi awal yang telah dianalisis tersebut dapat menjawab pertanyaan 5W+1H atau tidak. Bila belum dapat menjawab 5W+1H, maka diupayakan untuk diperoleh informasi tambahan.

Setelah informasi awal dapat mengidentifikasi 5W+1H, disusun hipotesa awal. Hipotesa ini merupakan taksiran atau referensi yang sementara dapat diterima untuk menerangkan fakta atau kondisi yang diduga mengandung penyimpangan. Hipotesa ini digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan program kerja audit investigasi.

Hasil penelaahan informasi awal pada dasarnya untuk memperoleh simpulan guna menetapkan layak tidaknya ditindaklanjuti ke audit investigasi. Hasil penelaahan informasi awal tersebut dipaparkan atau diekspose. Pemaparan adalah membeberkan dan mengungkapkan secara formal tentang suatu kenyataan untuk mendapat tanggapan atau komentar penyempurnaan materi yang disajikan dengan menyeragamkan berbagai sudut pandang terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

Pemaparan oleh auditor dilakukan di depan teman-teman sejawat untuk ditanggapi dan diminta saran perbaikan. Dari hasil pemaparan diperoleh simpulan final terutama layak tidaknya informasi awal ditindaklanjuti ke audit investigasi, kemudian disusun laporan hasil penelaahan informasi awal. Simpulan final ini dipakai sebagai dasar perencanaan selanjutnya, terutama penyusunan program kerja audit dan penyusunan strategi dalam pelaksanaan auditnya.

Berdasarkan hasil penelaahan informasi awal, disusun rekayasa indikasi fraud yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan teknik audit/teknik investigasi.

Dalam tahap perencanaan juga mencakup penentuan sumber daya. Penentuan sumber daya tersebut harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan kehematan. Persyaratan sebagai auditor investigasi cukup berat antara lain keahlian tentang kecurangan, hukum bukti, investigasi,

teori psikologi. Auditor investigasi juga harus memiliki kecakapan intuisi dan memiliki sifat skeptisisme yang tinggi. Dalam memperhitungkan kehematan biaya, harus dipertimbangkan efektivitas hasil auditnya karena tidak ada alasan bahwa audit tidak berhasil karena keterbatasan biaya. Penentuan kebutuhan sumber daya harus ada keseimbangan antara mutu biaya dan waktu.

Setelah itu disusun Program Kerja Audit (PKA) Investigasi. PKA investigasi memuat prosedur audit, teknik audit, dan teknik investigasi. PKA investigasi diarahkan untuk dapat mengungkapkan kasus-kasus yang berindikasi kecurangan. Langkah kerjanya diawali dan diutamakan pada pembuktian hipotesa rinci yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya terutama ditunjukkan pada pembuktian terjadi atau tidak terjadinya kecurangan. Untuk itu, semua teknik audit dan teknik investigasi yang digunakan ditujukan untuk mengungkapkan setiap hipotesa penyimpangan dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan kompleksitas masalah yang diduga mengandung kecurangan.

Penyusunan PKA investigasi bergantung pada bukti-bukti yang aktual. Namun demikian bukti-bukti lebih berfokus pada kelemahan yang terindikasi, adanya kesalahan dan serangkaian tindakan yang harus diambil. Penggunaan teknik audit dan teknik investigasinya tergantung kondisi yang ada pada hipotesa rinci kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Teknik audit yang sering digunakan antara lain: (1) peninjauan atau inventarisasi fisik, (2)

pengamatan atau observasi, (3) konfirmasi, (4) analisis, (5) penelusuran atau trasir, dan (6) permintaan informasi. Sedangkan teknik investigasi terdiri dari: (1) pemetaan berbentuk *flowchart* (bagan alur), (2) analisis dokumen, dan (3) wawancara.

Di samping itu pada program kerja audit, formatnya ditetapkan media untuk melakukan langkah audit, yaitu memuat tujuan, langkah kerja yang diperintahkan berupa teknik audit dan teknik investigasi, petugas atau auditor yang diperintah melaksanakan, kapan dan lamanya waktu yang direncanakan, nomor kertas kerja yang akan dibuat, penyusun pengkajian ulang, dan yang menyetujui.

2. Pelaksanaan Audit Investigasi

Sebelum dilaksanakan audit, dilakukan survei pendahuluan. Maksud survei pendahuluan ialah untuk mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dihubungi pada saat pelaksanaan auditnya seperti orang, instansi lembaga atau badan dan tempat-tempat atau lokasi yang akan didatangi. Survei pendahuluan juga dilakukan untuk menentukan bukti-bukti yang mungkin didapat dari berbagai sumber tersebut untuk mendukung pembuktian kecurangan dan cara-cara memperoleh informasi apakah secara terbuka atau tertutup.

Audit investigasi diawali pembicaraan pendahuluan dengan pihak-pihak kompeten. Pada pembicaraan pendahuluan dijelaskan pula mengenai tujuan pelaksanaan audit investigasi sesuai dengan masalah yang

disimpulkan dalam hipotesa. Pembicaraan pendahuluan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menutup kemungkinan/peluang bagi pelaku untuk menghilangkan, memanipulasi, atau merekayasa bukti-buktinya. Pada pembicaraan pendahuluan, auditor membicarakan berbagai masalah untuk melengkapi informasi pendahuluan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya dan menggali informasi umum dari pihak yang kompeten.

Pelaksanaan audit investigasi dengan mengacu pada program kerja audit investigasi yang disusun berdasarkan hipotesa rinci yang diperoleh tahap awal perencanaan yang langkah-langkah kerjanya telah terarah. Namun demikian, pelaksanaannya bergantung pada kondisi di lapangan dan pengalaman keahlian dan kepekaan auditornya.

Kegiatan pelaksanaan program kerja audit investigasi mencakup pengumpulan dan pengujian bukti, pengujian catatan akuntansi kaji ulang analisis, pengamatan dan inspeksi lapangan. Pengumpulan bukti-bukti audit diperoleh dari saksi, *client agency* (instansi tersangka), instansi pemerintah terkait, badan usaha swasta, informasi elektronik, bukti forensik, alat komunikasi elektronik, tersangka, dan kepolisian atau penegak hukum lain.

Pelaksanaan pengumpulan bukti diarahkan secara terfokus pada pengujian hipotesa untuk mengungkapkan fakta-fakta dan hipotesa kejadian, sebab dampak penyimpangan, dan pihak-pihak yang diduga

terlibat bukti-bukti pendukungnya. Pengumpulan bukti dilakukan dengan melaksanakan berbagai teknik audit dan teknik investigasi yang diperintahkan dalam program kerja auditnya.

Bukti-bukti audit dikumpulkan dari sisi korban dan pelaku yang perolehannya harus dengan sukarela. Pada pencarian fisik dokumen, dapat digunakan alat bantu seperti kamera, komputer, dan dari tenaga ahli.

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dilakukan evaluasi terhadap bukti-bukti tersebut. Evaluasi bukti merupakan tahapan yang paling penting dalam proses audit investigasi, karena pada tahap ini auditor investigasi harus dapat memutuskan apakah sudah cukup bukti, apakah perlu tambahan bukti untuk menyimpulkan hasil auditnya. Hasil evaluasi bukti tersebut dihubungkan antara suatu bukti dengan bukti lain, hasilnya harus memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung sehingga tergambar sebab akibat suatu tindakan.

Evaluasi bukti mencakup penilaian kualitas dan kuantitas bukti yang hasilnya saling berhubungan dan saling mendukung serta dapat dipakai untuk dasar penarikan simpulan secara keseluruhan. Penilaian kualitas bukti mencakup penilaian relevansi, materialitas, dan kompetensi bukti.

Evaluasi bukti dilakukan dalam bentuk bagan arus kejadian (flowchart modus operandi) dan dalam bentuk narasi atau uraian cerita yang

menggambarkan kronologis fakta kejadian. Penyusunan bagan arus kejadian dan uraian narasi kronologis kejadian, bermanfaat untuk memahami kondisi sesungguhnya dari kasus yang ditangani. Keduanya menggambarkan secara ringkas dan runtut kejadian dan bermanfaat untuk membuat kasus posisi, untuk membuat bahan pemaparan (ekspose) dan untuk bahan penyusunan laporan hasil audit investigasi.

3. Pelaporan Hasil Audit Investigasi

Sebelum disusun laporan hasil audit, terlebih dahulu dilakukan pemaparan intern di depan teman-teman seprofesi yang kompeten. Pemaparan intern dilakukan untuk menciptakan pengendalian intern yang memadai dalam proses audit investigasi. Pemaparan intern ini untuk menguji simpulan atau temuan hasil audit apakah telah dapat menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur kecurangan.

Laporan hasil audit investigasi harus patuh pada standar pelaporan dan prinsip-prinsip pembuatan laporan. Menurut Fraud Examination Manual Investigation dari Association of Certified Fraud Examination (ACFE) 2005, prinsip-prinsip pembuatan laporan hasil audit investigasi ialah keakurasian (*accuracy*), kejelasan (*clarity*), tidak memihak dan relevan (*impartiality and relevant*), ketepatan waktu (*timeliness*). Laporan hasil audit investigasi memuat dasar penugasan audit, sasaran dan ruang lingkup audit, data-data objek audit yang perlu diinformasikan, simpulan hasil audit dan uraian hasil audit.

Uraian hasil audit memuat dasar hukum yang diaudit meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dan ketentuan-ketentuan intern, memuat uraian mengenai temuan hasil audit. Temuan hasil audit memuat jenis penyimpangan, pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian, penyebab dan dampak penyimpangan, pihak yang terlibat dan bukti-bukti yang dikumpulkan.

2.1.5.2.9 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi

Untuk melaksanakan suatu audit investigasi dalam pembuktian kecurangan maka ditinjau dan dilaksanakan sesuai dengan teknik-teknik audit dan prosedur audit. Maka terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap teknik-teknik dan prosedur tersebut.

Menurut Ikatan Akuntansi Publik (2001, SA, Seksi 230.06) mengemukakan bahwa:

“Seorang auditor dalam menjalankan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam prosedur audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisisme profesionalisme sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.”

Menurut Hiro Tugiman (2006:31)

“Para pemeriksa harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui yang berkelanjutan dalam memperdalam ilmu IT.”

Menurut Hiro Tugiman (2006:30)

“Para pemeriksa harus berkecakapan, dengan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan, dengan cara memberi pengarahan pada para pekerja yang sesuai.”

Menurut Hiro Tugiman (2006:33)

“Profesionalisme sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Seorang yang profesional disamping mempunyai keahlian dan kecakapan teknis harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian.”

Selain itu, menurut Amrizal Sutan Kayo (2013:40-43) untuk melakukan audit baik dalam penugasan *general audit*, *management audit*, *special audit* maupun *forensic audit* dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Harus ada informasi terlebih dahulu
2. Kriteria yang ditetapkan lebih dahulu
3. Pengumpulan bukti dan pengevaluasian bukti
4. Kemampuan auditor yang dimiliki
5. Menghasilkan suatu laporan audit

Identifikasi atas faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya menjadi dasar untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Berikut analisis atas masing-masing faktor tersebut.

Faktor pertama yaitu harus adanya informasi terlebih dahulu. Kegiatan audit dapat terlaksana bilamana terlebih dahulu telah ada informasi dalam bentuk yang dapat diuji serta beberapa standar yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Dalam audit investigasi, informasi

awal bisa berasal dari temuan hasil audit keuangan, temuan hasil audit operasional atau hasil audit kinerja.

Faktor kedua yaitu kriteria yang ditetapkan lebih dahulu. Dalam mengevaluasi informasi yang diperoleh auditor dapat menggunakan beragam kriteria tergantung dari informasi yang akan diaudit. Untuk informasi audit investigasi, kesulitan yang lebih besar akan timbul dalam menetapkan kriteria yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan audit investigasi dapat berjalan dengan lancar dan benar.

Faktor ketiga yaitu pengumpulan dan pengevaluasian bukti. Bukti digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang di audit telah disajikan sesuai kriteria yang ada. Bukti audit terdapat dalam beragam bentuk merupakan hal yang sangat penting memperoleh sejumlah bukti audit yang cukup relevan, material, dan kompeten agar dapat mencapai tujuan audit.

Faktor keempat, audit dilakukan oleh seseorang yang berkemampuan, kompeten dan independen. Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan serta harus kompeten agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat.

2.1.6 Kecurangan

2.1.6.1 Pengertian Kecurangan

Menurut G. Jack Balogna dan Robert Lindquist dalam *Fraud Auditing and Accounting Forensic* yang dikutip oleh Karyono (2013:4) menyebutkan bahwa :

“Fraud in nutshell, is intentional deception, commonly described as lying, cheating and stealing. Fraud can be perpetrated against customers, creditors, investor, suppliers, bankers, insurers and government authorities.”

(Kecurangan adalah penipuan yang disengaja umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. Kecurangan dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, pemasok, banker, investor, penjamin asuransi, dan pemerintah.)”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang dikutip oleh Theodorus M. Tuanakota (2010:194) menyebutkan pasal-pasal yang mencakup pengertian *fraud* diantaranya :

“Pasal 362 Pencurian : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.


Pasal 368 Pemerasan dan Pengancaman : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat maupun menghapuskan piutang.

Pasal 372 Penggelapan : Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pasal 387 Perbuatan curang : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.”

2.1.6.2 Faktor Pendorong Kecurangan

Menurut Karyono (2013:9-10), dalam teori segitiga *fraud*, perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot/derajat ketiga unsur itu sama.



Gambar 2.1Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

1. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena :

- a. Tekanan keuangan; antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, keserakahan, dan kebutuhan yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan buruk; antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras.
- c. Tekanan lingkungan kerja; seperti kurang dihargainya prestasi, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.

- d. Tekanan lain; seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Di samping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal.

Menurut Steve Albercht yang dikutip oleh Karyono (2013:9) ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan *fraud* yaitu :

- a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan.
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi.
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai.
- d. Kurang jejak audit.

3. Pembenaan (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaan antara lain :

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

2.1.6.3 Aksioma Kecurangan

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam manual edisi ketiga yang dikutip oleh Karyono (2013:5) mengemukakan bahwa;

“Aksioma fraud adalah:

1. Tersembunyi; kecurangan ini dilakukan secara sembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya.
2. Bukti sebalik; untuk membuktikan bahwa kecurangan tersebut terjadi, harus diusahakan bahwa kecurangan tersebut tidak terjadi, demikian pula sebaliknya.
3. Jenis-jenis fraud; fraud menurut jenisnya terdiri dari *intern fraud* dan *system control fraud*:
 - a. *Intern fraud* terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan fraud.
 - b. *System control fraud* terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang bagaimana suatu sistem pengendalian intern bekerja.

2.1.6.4 Klasifikasi Kecurangan

Menurut Karyono (2013:11), klasifikasi *fraud* dapat ditinjau dari :

a. Sisi Korban Kecurangan

Kecurangan dari sisi korban dibedakan menjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian entitas organisasi dan kecurangan yang ditujukan untuk kepentingan entitas atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

b. Sisi Akibat Hukum yang Ditimbulkan

Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, pidana khusus, dan kasus perdata. Kasus perdata karena ada pelanggaran perikatan dan adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, di pemerintahan akibat hukum perbuatan curang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan.

c. Sisi Pelaku Kecurangan

Kecurangan dapat juga diklasifikasikan menurut pelaku kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (intern), dari luar organisasi (ekstern), dan melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi (kolusi). Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri dari kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan.

2.1.6.5 Bentuk Kecurangan

Menurut *Examination Manual 2006* dari *Association of Certified Fraud* yang dikutip oleh Karyono (2013:17) menyatakan bahwa :

“*fraud* (kecurangan) terdiri atas empat kelompok besar yaitu :

1. **Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statement*)** yang terdiri atas Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement*) dan Kecurangan Laporan Lain (*Non Financial Statement*). Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*). Pada sisi lain, kecurangan laporan keuangan dilakukan untuk menekan laba (*revenue understatement*) dalam rangka menghindari atau memperkecil pengenaan pajak penghasilan.
2. **Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)** yang terdiri atas Kecurangan Kas (*Cash*) dan Kecurangan Persediaan dan Aset Lain (*Inventory and Other Assets*). Kecurangan kas terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*Skimming*), kecurangan kas setelah dicatat (*Larceny*), dan kecurangan pengeluaran kas (*Fraudulent Disbursement*) termasuk kecurangan penggantian biaya (*Expense Disbursement Scheme*). Kecurangan persediaan dan aset lain terdiri atas pencurian (*larceny*) dan penyalahgunaan (*misuse*).

3. **Korupsi (*Corruption*)**. Kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi terdiri atas pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*), penyuapan (*Bribery*), hadiah tidak sah (*Illegal Gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*Economic Exortion*).
4. **Kecurangan yang berkaitan dengan komputer.**

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
Laras Rahmayani (2014)	Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan <i>Whistleblower</i> Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan	Variabel Independen (X): Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan <i>Whistleblower</i> Variabel Dependen (Y): Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam	Kemampuan auditor dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. teknik audit dan <i>whistleblower</i> berpengaruh

	Kecurangan	Pengungkapan Kecurangan	terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Variabel independen memberikan pengaruh sebesar 83,90% terhadap variabel dependen.
A. Arini Lestari Patunru (2014), Rika Fitriani (2010) dan Zulaiha (2008)	Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Jawa Barat)	Variabel Independen (X): Kemampuan Auditor Investigatif Variabel Dependen (Y): Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan	Kemampuan auditor investigatif berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur Audit dalam pembuktian kecurangan
Mailendra (2011)	Pengaruh Kemampuan Auditor, Teknik Audit dan <i>Whistleblower</i> Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan	Variabel Independen (X): Kemampuan Auditor, Teknik Audit dan <i>Whistleblower</i> Variabel Dependen (Y): Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan	Kemampuan auditor, teknik audit dan <i>whistleblower</i> berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada seluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta diwajibkan untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi dan kinerja keuangannya. Laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh auditor. Salah satu auditor yang melakukan pemeriksaan untuk sektor pemerintahan adalah BPK.

Dalam proses audit, kemungkinan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar. Hal ini akan mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar. Jika auditor menemukan adanya indikasi tersebut, maka auditor harus meningkatkan pemeriksaannya dengan melakukan pengusutan dengan berbagai cara investigasi.

Dalam melakukan pengusutan tindak pidana di luar bidang hukum pengadilan dapat dibantu oleh seseorang yang ahli dalam bidang ekonomi. Ahli ekonomi yang dapat membantu adalah auditor yang dapat memberikan bantuannya berkenaan dengan korupsi dan kecurangan adalah audit investigasi. Audit investigasi merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan (Wahono:2011).

Di dalam menjalankan audit invetigasi perlu didukung oleh kemampuan auditor, sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Auditor perlu menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan bukti-bukti audit pada kasus

kecurangan yang terjadi. Untuk itu diperlukan kemampuan, pengetahuan dan ketepatan dalam proses pengungkapan kecurangan (Rahmayani:2014).

2.3.1 Hubungan Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam pengungkapan Kecurangan

Dalam menjalankan tugas-tugas auditnya, auditor menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan bukti-bukti audit pada kasus-kasus kecurangan. Untuk itu diperlukan kemampuan, pengetahuan dan ketepatan dalam pemilihan teknik audit dalam proses pengungkapan kecurangan. Termasuk dengan melakukan investigasi agar kasus tersebut dapat ditelusuri dan memperoleh hasil audit yang reliable. (Rahmayani:2014)

Menurut Sulistyowati (2003), seorang akuntan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebuah entitas untuk menilai kewajaran laporan keuangan tersebut. Untuk dapat melakukan audit investigasi tentu saja diperlukan keahlian khusus. Seorang auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi *fraud* auditor. Untuk itu seorang auditor disaratkan harus memiliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2010:104) pemeriksa *fraud* harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang pemeriksa

fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil (*fair*), tidak memihak, sahis (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Pemeriksa *fraud* adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif (atau *investigator*).

Menurut Karyono (2013:149) persyaratan untuk menjadi seorang auditor investigasi cukup berat antara lain harus memiliki keahlian tentang kecurangan, hukum bukti, investigasi teori psikologi. Auditor investigasi juga harus memiliki kecakapan instuisi dan memiliki sikap skeptisisme yang tinggi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Zulaiha (2008) , Fitriani (2010) dan A. Arini Lestari Patunru (2014) menghubungkan antara kemampuan auditor dengan efektivitas audit investigasi. Mereka mengemukakan bahwa kemampuan auditor sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit dalam pembuktian kecurangan.

Efektivitas pelaksanaan audit investigasi dapat tercapai apabila auditor mampu memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Namun, auditor tidak diperbolehkan memberikan jaminan bahwa menemukan kecurangan. Dalam menemukan kecurangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keahlian dan kemampuan yang dimiliki auditor tersebut.

Tan dan Libby (1997) mengemukakan bahwa keahlian seorang auditor dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu :

1. Keahlian teknis merupakan kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan kritikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing yang meliputi: (a) Komponen pengetahuan dengan faktor-faktornya yang meliputi pengetahuan umum dan khusus, berpengalaman, mendapat informasi yang cukup relevan, selalu berusaha untuk tahu dan mempunyai visi dan (b) Analisis tugas yang mencakup ketelitian, tegas, professional dalam tugas, keterampilan teknis, menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas, dan idealism.
2. Keahlian non teknis merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman yang meliputi: (a) Ciri-ciri psikologis yang meliputi rasa percaya diri, tanggung jawab, ketekunan, ulet dan enerjik, cerdik dan kreatif, adaptasi, kejujuran, dan kecekatan, (b) Kemampuan berpikir yang analitis dan logis, cerdas, tanggap dan berusaha untuk menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci, dan (c) Strategi penentuan keputusan yang mencakup independen, objektif, dan memiliki integritas.

Apabila auditor telah memiliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis di atas dan melaksanakan audit investigasi sesuai standar pelaksanaannya, maka audit investigasi yang dilakukan untuk mengungkap kecurangan akan efektif.

2.3.2 Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam pengungkapan Kecurangan

Fullerton dan Durthschi (2004) menemukan bahwa auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi akan membuat auditor tersebut untuk selalu mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang rendah, dan hal ini mengakibatkan auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan lebih mudah mengungkapkan adanya kecurangan karena informasi tambahan yang mereka miliki tersebut.

AICPA mendefinisikan sikap skeptisisme profesional sebagai perilaku dalam audit untuk mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bahan bukti audit tanpa terobsesi menjadi kecurigaan yang berlebihan. Dimana auditor dapat diharapkan menggunakan skeptisisme profesional dalam prosedur dan pengumpulan informasi untuk membuktikan asersi yang telah dibuat oleh manajemen klien (AU 316 AICPA).

Dalam penjelasan AICPA tersebut menyatakan bahwa sebagai seorang yang profesional, auditor harus mempunyai sikap skeptisisme profesional dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang dikumpulkan dalam pengungkapan kecurangan.

Menurut Ikatan Akuntansi Publik (SA seksi 230), seorang auditor dalam menjalankan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan

sikap skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.

Selain itu, Ikatan Akuntansi Publik (SA seksi 230) juga mengemukakan bahwa skeptisisme profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit, auditor tidak boleh mengasumsikan begitu saja bahwa manajemen sepenuhnya jujur.

Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan pengungkapan kecurangan. Oleh karena itu, semakin tinggi sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor, maka semakin efektif pula kasus-kasus kecurangan dapat ditemukan dan diungkapkan dalam pelaksanaan audit investigasi.

2.3.3 Hubungan Teknik Audit Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam pengungkapan Kecurangan

Tuanakotta (2010) mengemukakan bahwa investigasi dalam akuntansi forensik umumnya berarti audit investigasi atau audit investigatif (*investigative audit*). Karena itu secara alamiah, antara beberapa teknik investigasi ada teknik yang berasal dari teknik-teknik audit (*audit technique*).”

Selain itu, Tuanakotta (2010) juga mengemukakan bahwa teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan

keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, dimana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit yaitu mengungkapkan kecurangan.

Terdapat 7 teknik audit dalam audit investigasi : 1. Memeriksa fisik, 2. Meminta konfirmasi, 3. Memeriksa dokumen, 4. Review analitikal, 5. Meminta informasi, 6. Menghitung kembali, 7. Mengamati. (Tuanakotta:2010)

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Mailendra (2011), hasil dari pemilihan teknik audit yang tepat oleh auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan.

2.3.4 Hubungan Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, dan Teknik Audit Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam pengungkapan Kecurangan

Menurut Karyono (2013) audit investigasi berhubungan dengan pengujian analisis forensik dalam pengumpulan bukti dengan menggunakan prosedur dan teknik investigasi serta teknik audit. Di dalam menjalankan audit invetigasi perlu didukung oleh kemampuan auditor, sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Di dalam SPAP dinyatakan bahwa sikap umum seorang auditor yang berhubungan dengan pribadinya adalah kompetensi


(keahlian dan pelatihan teknis), independensi dan profesionalisme (penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama).

Menurut Rahmayani (2014) yang berjudul Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan *Whistleblower* Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan menunjukkan bahwa kemampuan auditor, skeptisisme profesional auditor dan teknik audit berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan.

Penelitian lain dilakukan oleh Meilendra (2011) yang menunjukkan bahwa kemampuan auditor dan teknik audit berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang terdiri dari tiga variabel yaitu Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor dan Teknik Audit, mempunyai pengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis mencoba membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> = Pengaruh Parsial

- - - - -> = Pengaruh Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:93) hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Kemampuan Auditor terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam pengungkapan Kecurangan.
2. Terdapat pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam pengungkapan Kecurangan.
3. Terdapat pengaruh Teknik Audit terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam pengungkapan Kecurangan.
4. Terdapat pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor dan Teknik Audit terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam pengungkapan Kecurangan.